



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SONI KUSNADI Bin MISNADI
Tempat lahir	:	Bandung
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun/ 15 Agustus 1997
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
n	:	Kampung Warung Peteuy RT 01
Tempat tinggal	:	RW 06, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Nik KTP :
Agama	:	3204251508970001.
Pekerjaan	:	Islam
Pendidikan	:	Buruh Harian Lepas SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tgl 14 Oktober 2023.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tgl 15-10-2023 s.d tgl 3-11-2023.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tgl 4-11-2023 s.d tgl 13-12-2023.
3. Perpanjangan pertama oleh KPN sejak tgl 14-12-2023 s.d tgl 12-1-2024.
3. Penuntut Umum sejak tgl 9-1-2024 s.d tgl 28-1-2024.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tgl 24-1-2024 s.d tgl 22-2-2024.
5. Perpanjangan oleh WKPN sejak tgl 23-2-2024 s.d tgl 22-4-2024.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dani Mulyana, SH & Rekan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor H-66/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Blb tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama** Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah toples yang berisikan 1000 (seribu) butir/ tablet obat diduga hexamer/Trihexyphenidyl
 - 1 (satu) Unit Hp Merk XIAOMI.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Warung peteuy RT01 RW 06, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)**, yang dilakukan oleh Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** mulai berjualan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa lalu setelah bertemu dengan Terdakwa pembeli memberikan uang tunai kepada Terdakwa dengan besaran sesuai dengan jumlah obat yang ingin dibeli;
- o Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli obat obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL secara online melalui aplikasi market place SHOPEE dengan nama akun penjual Mitrasahabat02 dengan cara Terdakwa menanyakan terlebih dahulu melalui fitur chat pada aplikasi SHOPEE untuk memastikan bahwa barang yang akan Terdakwa beli adalah jenis obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada pemilik akun Mitrasehat02 setelah dipastikan benar kemudian Terdakwa memesan dan menyelesaikan pembayaran selanjutnya obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL langsung dikirimkan ke alamat tujuan yaitu Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Warung peteuy RT01 RW 06, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
- o Bahwa saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA, saksi RD ERI ERFIAN, SH, saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi dari Satuan Reserse Unit Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memperjual belikan obat-obatan, kemudian Saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA, saksi RD ERI ERFIAN, SH, saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** adalah orang orang yang memperjualbelikan obat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib Saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Warung Peteuy Rt.001/ 006 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dimasukan ke dalam baju dan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Bandung guna penyelidikan lebih lanjut;

- o Bahwa terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak mempunyai keahlian di bidang ke farmasian karena Pendidikan akhir Terdakwa hanya lulusan SMK.
- o Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 23.093.11.17.05.0502.K tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dra. Rera rachmawati, Apt , dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih,
satu sisi dua garis tengah berpotongan,
sisi lain tercetak "mf", diameter: 0,72,
tebal: 0,31 cm

Identifikasi : **Trihexyphenidil positif**

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : **Trihexyphenidil positif**

- o Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RANI, S.Si., Apt., bahwa TRIHEXYPHENIDYL ini digunakan dalam pengobatan penyakit parkinson dan gangguan ekstrapiramidal karena obat. TRIHEXYPHENIDYL juga termasuk ke dalam golongan obat keras yang penyalurannya harus berdasarkan resep dokter, dan Barang bukti berupa Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercetak "mf" dalam kemasan plastic klip warna bening tanpa ada identitas yang dapat menjelaskan tentang tablet tersebut maka dapat dinyatakan bahwa barang bukti tersebut **tidak memiliki izin edar**.

Perbuatan terdakwa SONI KUSNADI Bin MISNADI sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Warung peteuy RT01 RW 06, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian)**, yang dilakukan oleh Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada awal bulan agustus 2023 Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** mulai berjualan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa lalu setelah bertemu dengan Terdakwa pembeli memberikan uang tunai kepada Terdakwa dengan besaran sesuai dengan jumlah obat yang ingin dibeli;
- o Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL membeli secara online melalui aplikasi market place SHOPEE dengan nama akun penjual Mitrasahabat02 dengan cara Terdakwa menanyakan terlebih dahulu melalui fitur chat pada aplikasi SHOPEE untuk memastikan bahwa barang yang akan Terdakwa beli adalah jenis obat-obatan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHXYPHENIDYL kepada pemilik akun Mitrasehat02 setelah dipastikan benar kemudian Terdakwa memesan dan menyelesaikan pembayaran selanjutnya obat-obatan jenis TRIHXYPHENIDYL langsung dikirimkan ke alamat tujuan yaitu Rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Warung peteuy RT01 RW 06, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;

- o Bahwa saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA, saksi RD ERI ERFIAN, SH, saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI selaku Anggota Polisi dari Satuan Reserse Unit Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memperjual belikan obat-obatan, kemudian Saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA, saksi RD ERI ERFIAN, SH, saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** adalah orang orang yang memperjualbelikan obat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib Saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat Kp. Warung Peteuy Rt.001/ 006 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat TRIHXYPHENIDYL sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dimasukan ke dalam baju dan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis TRIHXYPHENIDYL, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Bandung guna penyelidikan lebih lanjut;
- o Bahwa pekerjaan terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** adalah Buruh Harian Lepas bukan merupakan tenaga kefarmasian.
- o Bahwa terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat obatan jenis TRIHXYPHENIDYL tersebut.
- o Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 23.093.11.17.05.0502.K tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dra. Rera rachmawati, Apt , dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih,
satu sisi dua garis tengah berpotongan,

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN B/B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi lain tercetak "mf", diameter: 0,72,

tebal: 0,31 cm

Identifikasi : **Trihexyphenidil positif**

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : **Trihexyphenidil positif**

- o Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RANI, S.Si., Apt., bahwa TRIHEXYPHENIDYL ini digunakan dalam pengobatan penyakit parkinson dan gangguan ekstrapiramidal karena **obat TRIHEXYPHENIDYL juga termasuk ke dalam golongan obat keras** yang penyalurannya harus berdasarkan resep dokter, dan Barang bukti berupa Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" dalam kemasan kemasan plastic klip warna bening tanpa ada identitas yang dapat menjelaskan tentang tablet tersebut maka dapat dinyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar.

Perbuatan terdakwa SONI KUSNADI Bin MISNADI sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 436 Jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SONI KUSNADI Bin MISNADI Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib di Kp. Warung Peteuy Rt.001/ 006 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan sakis melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Obat HEXYMER/TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dimasukkan ke dalam baju dan 1 buah Hp merek XIOMI dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN B/B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering memperjual belikan obat-obatan, selanjutnya Saksi melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa yang memperjual belikan obat tersebut adalah Terdakwa SONI KUSNADI Bin MISNADI selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib di rumah yang beralamat Kp. Warung Peteuy Rt.001/ 006 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung Saksi bersama Saksi RADEN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mendapatkan Obat tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membeli melalui media social di aplikasi tokopedia menggunakan Handphone milik Terdakwa, setelah memesan Terdakwa mentrasfer sejumlah uang, selanjutnya obat tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman, setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut selanjutnya Terdakwa memperjualbelikan obat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa SONI KUSNADI Bin MISNADI bukan lulusan dari kefarmasian hanya lulusan dari SMK dan tidak Terdakwa memiliki perizinan berusaha dalam peredaran sediaan farmasi berupa obat-obatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus seperti apoteker untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi RADEN ERI Bin ANDA WARGANA

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SONI KUSNADI Bin MISNADI Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib di Kp. Warung Peteuy Rt.001/ 006 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Obat HEXYMER/TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1.000 (seribu) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan ke dalam baju dan 1 buah Hp merek XIOMI dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering memperjual belikan obat-obatan, selanjutnya Saksi melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa yang memperjual belikan obat tersebut adalah Terdakwa SONI KUSNADI Bin MISNADI
- bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib di rumah yang beralamat Kp. Warung Peteuy Rt.001/006 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung Saksi bersama Saksi RADEN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mendapatkan Obat tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membeli melalui media social di aplikasi tokopedia menggunakan Handphone milik Terdakwa, setelah memesan Terdakwa mentrasfer sejumlah uang, selanjutnya obat tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman, setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut selanjutnya Terdakwa memperjualbelikan obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa SONI KUSNADI Bin MISNADI bukan lulusan dari kefarmasian hanya lulusan dari SMK dan tidak Terdakwa memiliki perizinan berusaha dalam peredaran sediaan farmasi berupa obat-obatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus seperti apoteker untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli Saksi RANI, S.Si., Apt yang dibacakan keterangannya di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan (dimana saat penyidikan ahli telah memberikan keterangan di bawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan memiliki keahlian di bidang kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat warna kuning yang disita dari terdakwa mengandung TRIHEXYPENIDIL dimana obat tersebut termasuk ke dalam golongan obat keras yang tidak bisa dijual bebas, cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter dan penyalurannya hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memiliki penanggung jawab Apoteker yang memiliki kewenangan dan keahlian;
- Bahwa Tablet warna kuning yang dikemas dalam kemasan plastik bening dalam botol plastik bertuliskan Heximer yang tidak mencantumkan No Reg dan tidak mencantumkan nama Industri yang memproduksinya dan tidak dapat dilakukan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id, Dapat disimpulkan produk tersebut tidak memiliki izin edar.
- Bahwa benar Barang bukti merupakan Tablet TRIHEXYPENIDIL merupakan sediaan farmasi, termasuk golongan obat keras hasil Pengujian Nomor.Contoh 23.093.11.17.05.0502.K dengan hasil pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) dengan Laporan hasil uji tersebut positif mengandung TRIHEXYPENIDIL yang termasuk kedalam golongan obat keras
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 2380 tahun 1983 tentang Tanda B. Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas pasal 1, penggolongan obat terdiri dari narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas. 1. Obat Bebas, yaitu obat yang dijual dan dibeli secara bebas di pasaran. Tanda khusus Obat Bebas berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam Obat Bebas Terbatas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Tanda khusus Obat Bebas Terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 2380 tahun 1983 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas pasal 1, penggolongan obat terdiri dari narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas. 2. Obat Bebas, yaitu obat yang dijual dan dibeli secara bebas di pasaran. Tanda khusus Obat Bebas berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam Obat Bebas Terbatas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Tanda khusus Obat Bebas Terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Warung peteuy RT01 RW 06, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung berawal dari Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** mulai berjualan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa lalu setelah bertemu dengan Terdakwa pembeli memberikan uang tunai kepada Terdakwa dengan besaran sesuai dengan jumlah obat yang ingin dibeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL membeli secara online melalui aplikasi market place SHOPEE dengan nama akun penjual Mitrasahabat02 dengan cara Terdakwa menanyakan terlebih dahulu melalui fitur chat pada aplikasi SHOPEE untuk memastikan bahwa barang yang akan Terdakwa beli adalah jenis obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada pemilik akun Mitrasehat02
- Bahwa setelah dipastikan benar kemudian Terdakwa memesan dan menyelesaikan pembayaran selanjutnya obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL langsung dikirimkan ke alamat tujuan yaitu Rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Warung peteuy RT01 RW 06, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA, saksi RD ERI ERFIAN, SH, saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MUYADI selaku Anggota Polisi dari Satuan Reserse Unit Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memperjual belikan obat-obatan, kemudian Saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA, saksi RD ERI ERFIAN, SH, saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MUYADI beserta tim melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** adalah orang-orang yang memperjualbelikan obat tersebut;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN B/B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib Saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat Kp. Warung Peteuy Rt.001/ 006 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dimasukkan ke dalam baju dan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Bandung guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk memiliki / menyimpan / menerima penyaluran / menggunakan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples yang berisikan 1000 (seribu) butir/ tablet obat diduga hexamer/Trihexyphenidyl
- 1 (satu) Unit Hp Merk XIAOMI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 23.093.11.17.05.0502.K tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dra. Rera rachmawati, Apt , dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian	:	Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter: 0,72, tebal: 0,31 cm
Identifikasi	:	Trihexyphenidil positif
Pustaka	:	FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan	:	Trihexyphenidil positif

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib di Kp. Warung Peteuy Rt.001/ 006 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung;
- bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal bulan Agustus 2023 Terdakwa SONI KUSNADI Bin MISNADI mulai berjualan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa lalu setelah bertemu dengan Terdakwa pembeli memberikan uang tunai kepada Terdakwa dengan besaran sesuai dengan jumlah obat yang ingin dibeli;
- bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli obat obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL secara online melalui aplikasi market place SHOPEE dengan nama akun penjual Mitrasahabat02 dengan cara Terdakwa menanyakan terlebih dahulu melalui fitur chat pada aplikasi SHOPEE untuk memastikan bahwa barang yang akan Terdakwa beli adalah jenis obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada pemilik akun Mitrasehat02 setelah dipastikan benar kemudian Terdakwa memesan dan menyelesaikan pembayaran;
- bahwa selanjutnya obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL langsung dikirimkan ke alamat tujuan yaitu Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Warung peteuy RT01 RW 06, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
- bahwa selanjutnya saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA, saksi RD ERI ERFIAN, SH, saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI selaku Anggota Polisi dari Satuan Reserse Unit Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memperjual belikan obat-obatan, kemudian Saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA, saksi RD ERI ERFIAN, SH, saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa SONI KUSNADI Bin MISNADI adalah orang orang yang memperjualbelikan obat tersebut;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib Saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA bersama Tim melakukan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Warung Peteuy Rt.001/ 006 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dimasukkan ke dalam baju dan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Bandung guna penyelidikan lebih lanjut;

- bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 23.093.11.17.05.0502.K tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dra. Rera rachmawati, Apt , dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|-----|--|
| ➤ Pemerian | ➤ : | ➤ Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter: 0,72, tebal: 0,31 cm |
| ➤ Identifikasi | ➤ : | ➤ Trihexyphenidil positif |
| ➤ Pustaka | ➤ : | ➤ FI ed. VI tahun 2020 |
| ➤ Kesimpulan | ➤ : | ➤ Trihexyphenidil positif |

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
➤ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
➤ Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 436 Jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menetapkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 nomor 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib di Kp. Warung Peteuy Rt.001/ 006 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1.000 (seribu) butir

Menimbang, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal bulan Agustus 2023 Terdakwa SONI KUSNADI Bin MISNADI mulai berjualan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa lalu setelah bertemu dengan Terdakwa pembeli memberikan uang tunai kepada Terdakwa dengan besaran sesuai dengan jumlah obat yang ingin dibeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL secara online melalui aplikasi market place SHOPEE dengan nama akun penjual Mitrasahab02 dengan cara Terdakwa menanyakan terlebih dahulu melalui fitur chat pada aplikasi SHOPEE untuk memastikan bahwa barang yang akan Terdakwa beli adalah jenis obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada pemilik akun Mitrasehat02 setelah dipastikan benar kemudian Terdakwa memesan dan menyelesaikan pembayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL langsung dikirimkan ke alamat tujuan yaitu Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Warung peteuy RT01 RW 06, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA, saksi RD ERI ERFIAN, SH, saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN B/B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI selaku Anggota Polisi dari Satuan Reserse Unit Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memperjual belikan obat-obatan, kemudian Saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA, saksi RD ERI ERFIAN, SH, saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa SONI KUSNADI Bin MISNADI adalah orang-orang yang memperjualbelikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib Saksi ADI TIRTA ANASIR Bin H TATA MUSTAFA bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Warung Peteuy Rt.001/ 006 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dimasukkan ke dalam baju dan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Bandung guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 23.093.11.17.05.0502.K tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dra. Rera rachmawati, Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian :	Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter: 0,72, tebal: 0,31 cm
Identifikasi :	Trihexyphenidil positif
Pustaka :	FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan :	Trihexyphenidil positif

Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan atau menjual obat keras dengan zat aktif TRIHEXYPHENIDYL yang sudah memiliki izin edar adalah tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan Terdakwa adalah lulusan SMK bukanlah di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyediakan atau mengedarkan obat bahan Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah toples yang berisikan 1000 (seribu) butir/ tablet obat diduga hexamer/Trihexyphenidyl
- 1 (satu) Unit Hp Merk XIAOMI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONI KUSNADI Bin MISNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples yang berisikan 1000 (seribu) butir/ tablet obat diduga hexamer/Trihexyphenidyl
 - 1 (satu) Unit Hp Merk XIAOMI.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, SH.MH dan Maju Purba, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu dibantu M. Andi Rahadyan Yasin, SH.MH

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh MIRZA NUGRAHA AKBAR DIKDAYA Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Idi il Amin, SH.MH

HAKIM KETUA

Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum

Maju Purba, SH

PANITERA PENGGANTI

M. Andi Rahadyan Yasin, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)